



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 951 /Kep. 699 – BKAD/2023

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SDR. MOH. IKHWANUDIN. JABATAN PELAKSANA PADA
UPT PUSKESMAS KARANGSARI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bahwa setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa Sdr. MOH. IKHWANUDIN. Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karang Sari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tertanggal 25 Mei 2023 atas hilangnya Kendaraan Dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H Merk Honda Type Win (MCB) Warna Hitam Tahun 2003;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Sdr. MOH. IKHWANUDIN. Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karang Sari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 53);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Membebani Sdr. MOH. IKHWANUDIN. Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap, atas kerugian daerah yang disebabkan kelalaian kehilangan Kendaraan Dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H Merk Honda Type Win (MCB) Warna Hitam Tahun 2003 saat Menjabat Pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon berupa Kendaraan Dinas roda 2 (dua) Nomor Polisi E 3967 H Merk Honda Type Win (MCB) Warna Hitam Tahun 2003.

KEDUA : Mewajibkan kepada Saudara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU ke rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak ditandatangani.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Puskesmas Karang Sari Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Ketua Majelis Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD);



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 31 Mei 2023
Nomor : 951 / 739 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebanan Kerugian Daerah Terhadap Saudara Moh. Ikhwanudin. Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Pasal 34 ayat (1) bahwa Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan Draf Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembebanan Kerugian Daerah terhadap Saudara Moh. Ikhwanudin. Jabatan Pelaksana pada UPT Puskesmas Karangsari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN CIREBON,

SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005